



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 -

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.03.01/I/SK/118/2012

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI MENTERI KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi serta tertib administrasi keuangan untuk perjalanan dinas dalam negeri Menteri Kesehatan, diperlukan sistem tata kelola yang baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Menteri Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI MENTERI KESEHATAN.

KESATU ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KESATU : Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Menteri Kesehatan, yang selanjutnya disebut SOP Perjadin Dalam Negeri Menteri Kesehatan terdiri atas:
1. SOP Makro Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 2. SOP Perencanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 3. SOP Pengurusan Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 4. SOP Pengurusan Surat Perintah Jalan Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 5. SOP Kunjungan Kerja Dalam Negeri Sebagai *Host*;
 6. SOP Kunjungan Kerja Dalam Negeri Sebagai *Pendamping*;
 7. SOP Kunjungan Kerja Dalam Negeri Sebagai *Undangan*.
- KEDUA : Rincian SOP Perjadin Dalam Negeri Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : SOP Perjadin Dalam Negeri Menteri Kesehatan merupakan acuan bagi pelaksana administrasi di Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol, Biro Umum, dan satuan kerja lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam penyelenggaraan perjalanan dinas dalam negeri Menteri Kesehatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2012

Sekretaris Jenderal,

ttd.

dr. Ratna Rosita, MPH.M.
NIP 19521205 198003 2001